

IMPLEMENTASI KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Indah Parmitasari¹

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

email: *154101304@uii.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet membawa perubahan pada bidang kehidupan, diantaranya memudahkan komunikasi antara para pihak yang terhalang jarak. Teknologi internet memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara tidak langsung, transaksi seperti ini disebut dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik melahirkan suatu hubungan hukum diantaranya adalah kesepakatan atau kontrak, yang kemudian kontrak ini disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kontrak elektronik dalam transaksi elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku maupun jurnal hukum, yang didapat dengan cara studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian memperoleh hasil bahwa implementasi kontrak elektronik dalam transaksi elektronik didasari karena adanya kebutuhan masyarakat serta sebagai solusi terhadap perkembangan transaksi elektronik, selain itu didukung adanya asas kebebasan berkontrak dan sifat buku ketiga KUH Perdata yang bersifat terbuka dan pelengkap. Para Pihak harus menerapkan asas itikad baik dalam kontrak elektronik yang diterapkan di fase pra kontrak dimana para pihak wajib untuk saling jujur dan pada fase pelaksanaan kontrak, para pihak menjalankan kontrak dengan sungguh-sungguh.

Kata kunci: Kontrak Elektronik, Transaksi Elektronik, Itikad Baik

ABSTRACT

The development of internet technology brings changes in the fields of life, including facilitating communication between parties who are hindered by distance. Internet technology provides convenience in indirect transactions, transactions like this are called electronic transactions. Electronic transactions give birth to a legal relationship including an agreement or contract, which is then called an electronic contract. Electronic contracts are contracts made using an electronic system. This study will discuss the implementation of electronic contracts in electronic transactions. The method used in this research is normative juridical with a statutory and conceptual approach, using primary legal materials, secondary tertiary in the form of laws and regulations, legal books and journals, obtained by means of a literature study and then analyzed descriptively qualitatively. The research shows that the implementation of electronic contracts in electronic transactions is based on the needs of the community as well as a solution to the development of electronic transactions, besides that it is supported by the principle of freedom of contract and the nature of the third book of the Civil Code which is open and complementary. The parties must apply the principle of good faith in the which is applied in the pre-contrat phase where

the parties are obliged to be honest with each other and in the contract implementation phase, the parties carry out the contract seriously.

Keywords: Electronic Contracts, Electronic Transactions, Good Faith

PENDAHULUAN

Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan zaman, hal ini dapat dilihat dengan adanya teknologi internet yang memberikan banyak manfaat. Internet (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia. (Puskominfo Unsurya, 2014).

Hadirnya internet memberikan kemudahan dalam berkomunikasi bagi orang-orang yang terkendala oleh jarak, hal ini juga berpengaruh pada suatu transaksi yang sekarang dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung tetapi dapat menggunakan media komunikasi yang menggunakan jaringan internet, transaksi seperti ini disebut dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berawal dari transaksi elektronik dapat menciptakan suatu hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, diantaranya adalah hubungan hukum karena kesepakatan atau kontrak, yang kemudian kontrak ini disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Sebagaimana diketahui kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan riil berupa “transaksi elektronik”. (Syarifuddin, 2012: 239). Pada dasarnya kontrak elektronik itu sama dengan kontrak pada umumnya atau konvensional, bedanya hanya jika kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik sedangkan kontrak konvensional dibuat tanpa melalui sistem elektronik tetapi langsung dibuat secara lisan maupun tertulis dalam kertas tertentu. Proses pembuatan kontrak elektronik yang diawali penawaran hingga penerimaan dan tercapai sepakat dilakukan semua melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.

Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang menggunakan media komputer dan jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), lingkup penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Sehingga diketahui bahwa transaksi elektronik ini bersifat umum dan luas dapat digunakan disemua bidang.

Internet telah memberi kemudahan dalam hal transaksi, diantaranya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce*. Di zaman serba digital saat ini, banyak pelaku usaha yang menggunakan cara elektronik untuk menjual barang/jasanya. Saat ini telah banyak perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik oleh pelaku usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil, baik lembaga perbankan maupun institusi pemerintah. (Salim, 2021: 3). Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perdagangan) perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup transaksi elektronik. Perdagangan elektronik tidak hanya berupa jual-beli tetapi juga perbuatan hukum lain seperti jasa pembuatan aplikasi online, pinjaman online, asuransi dan lain sebagainya menggunakan kontrak elektronik.

Pelaksanaan perdagangan elektronik yang disadasi kontrak elektronik tidaklah semua berjalan baik, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya adalah barang yang diperjualbelikan tidaklah sama dengan spesifikasi yang ditawarkan dengan apa yang diterima, sehingga konsumen merasa tertipu hal ini karena penjual tidak jujur. Selain itu ada pula konsumen yang sudah membayar harga barang tetapi barang tidak dikirimkan oleh penjual, yang kemudian penjual memutus jalur komunikasi dengan konsumen. Beberapa hal seperti ini menjadi kelemahan dalam pelaksanaan perdagangan elektronik.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Kontrak Elektronik dalam Transaksi Elektronik”**, dengan rumusan masalah: bagaimana implementasi kontrak elektronik dalam transaksi elektronik?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap masalah-masalah konkret yang berkaitan dengan efektivitas berlakunya hukum. Menggunakan pendekatan perundang-undangan

dan konseptual, dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku maupun jurnal hukum, yang didapat dengan cara studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan Teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kontrak Elektronik dalam Transaksi Elektronik

Seiring perkembangan zaman juga diikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih yang memberi dampak positif dalam bidang-bidang kehidupan, diantaranya pada bidang bisnis. Adanya internet memberikan kemudahan untuk saling menghubungkan orang-orang yang terpisah karena jarak. Internet merupakan suatu koneksi jaringan antar computer yang saling menghubungkan dan memberi kemudahan dalam kegiatan transaksi di dunia bisnis. Kemudahan dalam transaksi bisnis adalah orang-orang dapat saling bertransaksi tanpa harus bertemu secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan media komunikasi dan jaringan internet dapat melakukan suatu transaksi.

Transaksi merupakan suatu kegiatan atau perbuatan hukum yang dilakukan antara para pihak untuk melakukan sesuatu, dan transaksi elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan transaksi elektronik diantaranya adalah untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, lingkup penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Sehingga diketahui bahwa transaksi elektronik ini bersifat umum dan luas dapat digunakan disemua bidang. Transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Instansi; institusi yang ditunjuk oleh Instansi; antar-Instansi; antar-institusi yang ditunjuk; antara Instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan antara Instansi atau institusi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik yang dilakukan oleh: antar Pelaku Usaha; antara Pelaku Usaha dengan konsumen; dan antar pribadi.

Transaksi elektronik dalam penelitian ini lebih difokuskan pada transaksi elektronik dilingkup privat, sebagaimana dalam transaksi elektronik ini akan menciptakan suatu hubungan hukum keperdataan berupa kesepakatan diantara para pihak. Kesepakatan para pihak dalam transaksi elektronik dimuat dalam kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat menggunakan sistem elektronik. Menurut Pasal 1 angka 1 PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pada praktiknya yang terjadi di masyarakat saat ini, telah sering dilakukan proses transaksi perdagangan melalui media elektronik yang dikenal dengan istilah *E-commerce*, dalam hal ini, pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui jaringan internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. (Hassanah, 2018: 83). Adanya teknologi internet yang memberikan kemudahan berkomunikasi menyebabkan transaksi dapat dilakukan tidak hanya secara konvensional tetapi juga dapat melalui media elektronik menggunakan jaringan internet.

Suatu transaksi elektronik tercipta karena adanya para pihak yang saling berkehendak dan kemudian sepakat akan suatu hal yang kemudian menciptakan hubungan hukum haruslah dituangkan ke dalam suatu kontrak, karena hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bertransaksi oleh karena itu dengan dituangkan ke dalam kontrak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Kontrak yang digunakan dalam transaksi elektronik tentu juga bentuknya kontrak elektronik.

Kontrak memiliki arti yang sama dengan perjanjian, yang membedakan hanya istilahnya saja. Menurut J. Satrio, perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling sepakat. (Satrio, 1995: 27). Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak lahir karena adanya kesepakatan diantara para pihak. Suatu kontrak itu mengikat para pihak jika kontrak itu sah, dan sahnyanya suatu kontrak jika memenuhi syarat sah kontrak.

Syarat sah kontrak ada 4 (empat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, cakap bertindak hukum, hal tertentu dan kausa yang halal. Kesepakatan adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. (Satrio, 1995: 164). Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap hal yang terdapat di dalam perjanjian/kontrak. (Gautama, 1995: 76). Syarat kedua, cakap bertindak hukum yaitu orang yang telah dewasa dan tidak ada halangan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Tetapi untuk perempuan yang telah kawin saat ini tetap cakap bertindak hukum. Syarat yang ketiga adalah hak tertentu, maksudnya adalah suatu kontrak harus memiliki objek tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berate bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Khairandy, 2013: 186). Syarat keempat adalah kausa yang halal, artinya adalah objek yang disepakati para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUH Perdata.

Apabila syarat sah perjanjian tidak terpenuhi maka akan memberikan konsekuensi hukum. Syarat kesepakatan dan cakap bertindak hukum adalah syarat subjektif kontrak, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian/kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid voidable*). Selama perjanjian/kontrak tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut tetap sah. (Khairandy, 2013: 192). Sedangkan, syarat hal tertentu dan kausa yang halal merupakan syarat objektif, apabila tidak terpenuhi maka kontrak itu batal demi hukum (*null and void*) yang berarti bahwa perjanjian/kontrak sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian/kontrak tersebut tidak pernah ada sebelumnya. (Khairandy, 2013: 192).

Pada dasarnya kontrak elektronik itu sama dengan kontrak pada umumnya atau konvensional, bedanya hanya jika kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik sedangkan kontrak konvensional dibuat tanpa melalui sistem elektronik tetapi langsung dibuat secara lisan maupun tertulis dalam kertas tertentu. Terbentuknya kontrak elektronik juga sama dengan kontrak konvensional, yaitu diawali dengan adanya penawaran dari salah satu pihak kemudian penerimaan

dari pihak lainnya yang kemudian tercapai kata sepakat dan lahirlah kontrak, dan semua proses itu melalui media elektronik. Proses saling tawar menawar atau negosiasi dilakukan juga melalui sistem elektronik, misalkan dengan berkomunikasi melalui email atau fitur chat dalam aplikasi transaksi elektronik tertentu.

Kontrak elektronik saat ini sudah umum ditemukan dan digunakan oleh semua kalangan baik pelaku usaha maupun instansi pemerintah guna memudahkan bisnisnya maupun pelayanan kepada warganya. Kontrak elektronik dalam dunia bisnis banyak sekali digunakan, menurut Salim HS, ada tujuh jenis perjanjian/kontrak yang transaksinya menggunakan cara elektronik, yang meliputi (Salim, 2021: 4):

1. Perjanjian/kontrak jual beli secara elektronik
2. Perjanjian/kontrak penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik
3. Perjanjian/kontrak pemberian pinjaman secara elektronik
4. Perjanjian/kontrak kredit tanpa agunan secara elektronik
5. Kontrak pengadaan barang/jasa secara elektronik
6. Perjanjian/kontrak kemitraan secara elektronik, dan
7. Perjanjian/kontrak jasa aplikasi secara elektronik

Selain ketujuh transaksi di atas, masih dapat ditemukan jenis transaksi lain yang juga menggunakan kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik ini diperbolehkan oleh hukum karena kontrak elektronik merupakan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi internet. Kontrak elektronik merupakan bentuk lain dari kontrak yang biasanya dibuat secara lisan maupun tertulis dalam suatu kertas/dokumen tertentu. Kontrak elektronik berkembang dan semakin banyak digunakan karena hukum kontrak di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Selain asas kebebasan berkontrak buku ketiga KUHPerdata yang merupakan dasar hukum kontrak di Indonesia, bersifat terbuka dan pelengkap. Terbuka yaitu membuka peluang hukum seluas-luasnya, dalam arti memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri atau menentukan aturan hukumnya sendiri yang berlaku terhadap hak dan kewajiban hukum kontraktual dalam rangka mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi kepentingan para pihak dalam kontrak, dengan Batasan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (khususnya yang

memuat norma-norma hukum yang bersifat memaksa), ketertiban umum dan kesusilaan (Syaifuddin, 2012: 29). Bersifat pelengkap yaitu keberlakuan hukum dari norma-norma hukum (pasal-pasal) yang ada dalam hukum kontrak (vide KUH Perdata) boleh disimpangi oleh para pihak, sehingga para pihak sendiri yang mengatur, dalam arti membuat norma-norma hukum (pasal-pasal) dalam kontrak yang mereka buat (Syaifuddin, 2012: 28).

Berdasar pada asas kebebasan berkontrak dan sifat buku ketiga KUHPerdata yang terbuka dan pelengkap inilah maka tercipta dan berkembang kontrak elektronik dalam praktik kehidupan saat ini terutama dalam bidang bisnis yang disebabkan juga adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet sehingga sebagian besar segala jenis kegiatan termasuk transaksi telah terbiasa menggunakan teknologi elektronik. Kontrak elektronik merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi yang memberikan solusi kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi bagi para pihak yang tidak dapat bertemu langsung membuat kesepakatan.

Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak dalam kontrak layaknya undang-undang, apabila kontrak elektronik tersebut sah. Sahnya suatu kontrak elektronik harus memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (2) PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu: terdapat kesepakatan para pihak; dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu juga harus memenuhi ketentuan syarat sah kontrak Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, cakap bertindak hukum, hal tertentu dan kausa yang halal. Syarat yang ditentukan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Kesepakatan merupakan pertemuan kehendak antara para pihak, sebelum terjadi kesepakatan pasti ada penawaran dari salah satu pihak dan jika diterima oleh pihak lainnya maka lahir kesepakatan. Kesepakatan kontrak elektronik umumnya dapat dengan mengklik tombol “*agree/setuju, apply, submit*” pada website atau aplikasi tertentu atau membubuhkan suatu tanda tangan digital. Tanda tangan digital menurut PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Kesepakatan dalam kontrak elektronik dapat diwujudkan dengan tindakan, yaitu misal dalam jual beli dalam *market place*, ketika pembeli sudah *checkout* dan mentransfer sejumlah harga yang

tertera maka saat itulah telah lahir kesepakatan antara penjual dan pembeli, berarti telah lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban penjual pembeli untuk dipenuhi.

Syarat kedua, cakap bertindak hukum. dalam kontrak elektronik pihak dalam kontrak juga harus cakap bertindak hukum, terutama adalah pihak pelaku usaha, tetapi tidak menutup kemungkinan pihak konsumen dalam jual beli online pihaknya adalah orang yang belum dewasa. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan kontrak tidak sah dan dapat dibatalkan, tetapi selama kontrak tidak diajukan pembatalan ke pengadilan maka kontrak tetap sah. Syarat ketiga adalah hal tertentu, dalam kontrak elektronik pada transaksi tertentu tentu ada objek atau hal tertentu yang disepakati oleh para pihak. Misal dalam transaksi pinjam meminjam *online*, ada sejumlah uang dan jangka waktu yang menjadi objek pinjaman. Syarat terakhir adalah kausa yang halal, dalam kontrak elektronik objek kesepakatan para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Misal ada kontrak jual beli melalui Instagram, whatsapp, dll memperjual belikan obat-obatan terlarang maka kontrak tersebut batal demi hukum.

Kontrak Elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia haruslah dibuat menggunakan Bahasa Indonesia, selain itu di dalam kontrak elektronik setidaknya-tidaknya memuat: data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausul baku maka wajib sesuai dengan ketentuan penggunaan klausul baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini berdasar pada Pasal 47 PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Suatu kontrak haruslah menerapkan asas itikad baik. Itikad baik dalam kontrak dibedakan antara itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). (Khairandy, 2013: 92). KUH Perdata tidak memberikan makna asas itikad baik, hanya dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa “kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Menurut Agus Yudha Hernoko, itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan

pelaksanaan kontraktual. Jadi, fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata bersifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut (Hernoko, 2008:121).

Itikad baik prakontrak disebut sebagai itikad baik subjektif adalah itikad baik yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran (*honestly*). Itikad baik ini disebut itikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi (Khairandy, 2013: 92). Sedangkan, itikad baik pelaksanaan kontrak disebut sebagai itikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut, isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Itikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut (Khairandy, 2013: 92).

Kontrak elektronik adalah sama dengan kontrak konvensional yang berbeda hanyalah bentuk dan cara pembuatannya. Asas itikad baik juga harus diterapkan dalam semua proses kontrak elektronik. Pada fase prakontrak atau tahap dimana para pihak melakukan perundingan menentukan isi kontrak atau tahap sebelum kontrak tercipta. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa itikad baik prakontrak adalah itikad baik subjektif yaitu didasarkan kejujuran pada saat negosiasi atau perundingan. Secara sederhana dapat dikatakan pada setiap negosiasi untuk menentukan isi perjanjian maka kedua belah pihak harus mengedepankan kejujuran (Innaka, dkk, 2012: 507).

Penerapan asas itikad baik dalam kontrak elektronik sejalan juga dengan ketentuan Pasal 3 UU Informasi dan Teknologi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Itikad baik sudah ada sejak fase prakontrak dimana para pihak memulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Namun dalam kenyataannya itikad baik seseorang sulit diterka, karena itikad baik merupakan keadaan batiniah seseorang yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dalam jual beli konvensional proses jual beli dilakukan secara langsung, lebih mudah untuk mengetahui apakah masing-masing pihak sama sekali memiliki itikad baik. Sedangkan dalam jual beli online pihak penjual atau yang melakukan usaha akan memperlihatkan barang yang akan dijualnya melalui jejaring sosial maupun media lainnya yang dapat digunakan secara online (Harun, dkk, 2019: 94).

Pada umumnya kontrak elektronik itu berbentuk baku yang artinya adalah kontrak telah dibuat oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain hanya memiliki kesempatan untuk

menegosiasikan hal tertentu misal memilih warna atau jenis barang, berapa lama waktu pinjaman. Penggunaan kontrak baku ini untuk memberikan efisiensi waktu serta keseragaman layanan kepada konsumen. Penerapan asas itikad baik dalam kontrak elektronik difase prakontrak dapat dilakukan dengan para pihak saling jujur memberikan informasi yang berkaitan dengan hal yang akan disepakati dalam kontrak. Pasal 9 UU Informasi dan Teknologi mengatur bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Di dalam proses terjadinya kesepakatan, ada proses penawaran dari pelaku usaha. Pelaku usaha akan menawarkan barang atau jasanya kepada konsumen, dalam memberikan penawaran ini pelaku usaha harus menerapkan asas itikad baik yaitu dengan mengedepankan kejujuran. Pelaku usaha memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang barang dan hal-hal yang ditawarkan, tidak hanya pelaku usaha tetapi konsumen juga wajib beritikad baik dengan mengkroscek kembali informasi yang diberikan pelaku usaha itu benar. Dalam jual beli menggunakan aplikasi market place, website dan media social lainnya pelaku usaha wajib memberikan informasi mengenai barang atau jasa dengan mencantumkan informasi-informasi di lama aplikasi, website maupun media social tersebut secara lengkap, misalkan spesifikasi barang, cara pengiriman, harga, jumlah pinjaman, jangka waktu dan lain sebagainya.

Pemberian informasi merupakan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 4 dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yaitu Hak Konsumen diantaranya berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sedangkan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Oleh karena itu pelaku usaha wajib memberikan informasi tersebut sebagai pelaksanaan kewajibannya dan juga penerapan asas itikad baik prakontrak. Konsumen juga beritikad baik dengan mengkroscek informasi tersebut dengan mengkonfirmasi kepada pelaku usaha melalui fitur *chat* atau layanan pelanggan. Konsumen harus benar-benar teliti sebelum memutuskan untuk sepakat melakukan transaksi.

Suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yaitu “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik pelaksanaan kontrak disebut dengan itikad baik objektif, yaitu isi kontrak harus rasional dan patut

dan melaksanakan kontrak dengan patut. Standar atau tolok ukur itikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Standar objektif adalah mengacu kepada suatu norma yang objektif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak mengacu kepada ketaatan akan standar komersial yang masuk akal dari adil (*reasonable commercial standard of fair dealing*) (Hamza, 2019: 6). Dalam perkembangannya, itikad baik tidak hanya mengacu pada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik pada akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat (Hamza, 2019: 9).

Penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak elektronik, para pihak dalam menentukan isi kontrak haruslah yang rasional dan patut, artinya yang dapat dilaksanakan dan sesuai dengan norma-norma hukum positif, maupun norma yang hidup dalam masyarakat, seperti dalam pinjaman online bunga yang disepakati tidak lebih besar dari yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak menentukan isi kontrak yang apabila debitur telat membayar kreditur tidak dapat menyebarkan data pribadi debitur ke pihak lain. Para pihak juga harus melaksanakan isi kontrak dengan sungguh-sungguh, yaitu melaksanakan apa yang telah para pihak sepakati dengan baik untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya. Seperti dalam transaksi pinjam meminjam online, pihak peminjam atau debitur harus membayar kewajiban mengembalikan pinjamnya kepada kreditur tepat waktu, dan juga pihak kreditur tidak menagih kepada debitur diluar waktu yang telah disepakati. Asas itikad baik diterapkan dalam kontrak elektronik maka akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pihak dalam kontrak.

KESIMPULAN

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, implementasi kontrak elektronik dalam transaksi elektronik merupakan bentuk perkembangan kontrak akibat adanya kemajuan teknologi informasi dengan adanya internet. Suatu transaksi elektronik menciptakan hubungan hukum para pihak yang diawali dengan kesepakatan, dan kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam kontrak elektronik. Kontrak elektronik dapat diimplementasikan dalam transaksi elektronik karena adanya kebebasan berkontrak para pihak dan sifat terbuka serta pelengkap buku ketiga KUHPerdara yang merupakan dasar hukum kontrak, sehingga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kontrak dengan bentuk konvensional maupun elektronik. Kontrak elektronik juga sebagai solusi terhadap keterbatasan para pihak akibat jarak yang menyebabkan para pihak tidak dapat

bertemu langsung. Selain itu, harus diterapkan asas itikad baik dalam semua proses kontrak elektronik dari pra kontrak hingga pelaksanaan kontrak, yaitu dengan memberikan informasi sebenar-benarnya, mengkonfirmasi kebenarannya dan menjalankan isi kontrak dengan rasional dan patut, yaitu bersungguh-sungguh.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada setiap orang yang akan membuat kontrak elektronik harus memahami aspek penting dalam kontrak serta selalu menerapkan asas itikad baik di setiap proses kontrak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia yang telah menerima artikel penulis dan memberikan kesempatan untuk disampaikan pada Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudho Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. LaksBang Mediatama Bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufron dan Hans Simaela. Yogyakarta.
- Hetty Hassanah. 2018. *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Keempat. Deepublish. Yogyakarta.
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju. Bandung.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Rajawali Perss. Depok.
- Sudargo Gautama. 1995. *Indonesian Bussiness Law*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana dan Sularto. 2012. Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 24 Nomor 3 Oktober 2021. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rafni Suryaningsih Harun, Weny Almoravid Dunga, Abdul Hamid Tome. 2019. Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas* Volume 12 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Yudi Adha Hamza. 2019. Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing. *Meraja Journal* Volume 2 Nomor 2 Juni 2019. Makasar
- Puskominfo Unsurya, *Definisi Dan Perbedaan Internet, Intranet Dan Extranet*, <https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada 9 September 2021, pukul 12.15.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik